

**PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**


**HENDRA KESUMA  
NIM : 02033100216**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

S  
345.07  
Kes  
P  
e-10075  
2009

R 4950 }  
i 4953 } PK

**PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**HENDRA KESUMA  
NIM : 02033100216**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

**PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Hendra Kesuma  
NIM : 02033100216  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan  
Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Disetujui Oleh:

**Pembimbing Utama,**



**Abdallah Gofar, SH., M.H.**  
NIP. 131 844 028

**Pembimbing Pembantu,**



**Elfira Taufani, SH., M.H.**  
NIP. 131 789 515

Telah mengikuti ujian skripsi pada

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Agustus 2009

**TIM PENGUJI :**

1. Ketua : Dr. Happy Warsito, SH.,M.Si (.....)

2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, SH.,M.Hum (.....)

3. Anggota : Elfira Taufani, SH.,M.H. (.....)

4. Anggota : Abdullah Gofar, SH.,M.H. (.....)



Palembang, 20 Agustus 2009

Mengetahui  
Dekan,



**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LLM.,Ph.D**

**NIP-131 885 582**

## **MOTTO :**

- ❖ **Harta yang berguna adalah ilmu pengetahuan, tetapi ilmu pengetahuan tanpa agama akan hancur.**
- ❖ **Kunci sukses dalam melakukan suatu hal yaitu selalu percaya diri dan selalu berusaha dan berdo'a.**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Dengan hati yang tulus hasil karya ilmiah ini kupersembahkan kepada :**

- 1. Papa dan Mama ( H. Faisal Yunus dan Hj. Susriaty Faisal) yang telah membesarkan dan mendidik selama ini.**
- 2. Kakak dan Adikku serta Seluruh Keluarga Besarku yang telah memberikan semangat dan do'a demi kesuksesan studi ini.**
- 3. My Lovely.**
- 4. Sahabat-sahabatku.**
- 5. Almamaterku.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan Shalawat beruntaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **"PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA"** guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan rendah hati penulis sampaikan bahwa kajian dari skripsi ini mungkin tidak mendekati kesempurnaan, namun setidaknya dapat membangkitkan iklim meneliti bagi siapa saja yang tertarik dengan persoalan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya murah dalam penyelesaian perkara pidana.

Pada akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya dan semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum.

Palembang, 01 Agustus 2009

**P e n u l i s ,**

**Hendra Kesuma**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah, atas hidayah dan inayah Allah Swt., skripsi yang berjudul "**PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA**", dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka dengan segala ketulusan hati disampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., L.LM., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membuat kebijakan sehingga penulis dapat mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan.
2. Pembantu Dekan I, II, III dan Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan dalam pengurusan administrasi perkuliahan dan penelitian ini.
3. Bapak Abdullah Gofar, SH., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Acara pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Elfira Taufani, SH., MH., selaku pembimbing pembantu dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Muhammad Rasyid, SH., M.Hum., selaku Penasehat Akademik, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengetahuan / pengalaman selama ini.
6. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan penulis untuk mengenal luasnya samudera ilmu pengetahuan yang indah untuk diselami.
7. Seluruh Staf Administrasi, Laboratorium Hukum, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu dan melayani dalam penyelesaian administrasi penelitian ini.
8. Bapak Harlison Harianja, SH., M.H, dan Bapak Rustam, SH., M.Hum., (Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang), beserta seluruh staf Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan data-data serta masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ayah dan mamaku beserta kakak dan adikku, yang telah memberikan motivasi serta banting tulang dengan segala pengorbanan membantu dalam belajar dan penulisan skripsi ini hingga selesai.
10. Teman-teman Angkatan 2003 terutama Hendra Mubarok, Ade Satrya Nugraha, Zaka Umbara, M. Rinandar, Yogi, Iwan, serta anak-anak *Nocturno Community*, K'levi, Toke, Memed, Poik, Dwi, Sella, Mothy, James dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis berharap dan berdo'a semoga Allah Swt. membalas budi baik semuanya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin! Dan akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis tentang pengetahuan dan pengalaman, untuk itu penulis menerima apabila ada kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, guna membantu penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya dan semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum.

**Palembang, Agustus 2009**  
**Penulis,**

**(Hendra Kesuma)**  
**NIM. 02033100216**



## DAFTAR ISI

	Halaman
Judul .....	i
Persetujuan Skripsi .....	ii
Pengesahan Majelis Penguji Skripsi .....	iii
Motto dan Persembahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Ucapan Terima Kasih .....	vi
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xi
Pertanggungjawaban Materi Skripsi .....	xii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian .....	14
E. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN UMUM</b>	
A. Sistem Peradilan Di Indonesia	
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana .....	20
2. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia .....	30
3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana .....	44
B. Tugas Hakim Pemeriksaan Perkara Pidana	
1. Wewenang dan Tugas Hakim .....	49
2. Pelaksanaan dan Eksekusi Putusan Pengadilan .....	58
C. Pengertian Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana .....	62

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

- A. Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dihubungkan Dengan Birokrasi Peradilan ..... 69
- B. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Lihat Dari Manajemen Peradilan ..... 81

### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 92
- B. Saran-Saran ..... 93

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### TABEL

Halaman

#### **Tabel 1**

Tenggang Waktu Penyelesaian Perkara Pidana di Pengadilan Negeri  
Kelas IA Palembang Dari Tahun 2008 – 2009 .....

75

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
P A L E M B A N G**

**Bahwa isi / Materi Skripsi yang berjudul Penerapan Asas Sederhana,  
Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana  
Seluruhnya merupakan tanggung jawab ilmiah  
Dan tanggung jawab moral penulis.**

**Palembang, Agustus 2009  
Penulis,**

**(Hendra Kusuma)  
NIM. 02033100216**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki naluri kecenderungan untuk bergaul, berkumpul dan bermasyarakat. Masing-masing individu dalam masyarakat tersebut memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda (*kontroversi*) antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Gejala munculnya kepentingan individu yang *kontroversi* dapat memicu terjadinya konflik antar anggota masyarakat. Konflik-konflik seperti ada yang dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah dibawah payung asas kekeluargaan, tetapi tidak sedikit yang dengan sangat terpaksa dialihkan dengan menggunakan jalur hukum melalui lembaga peradilan.<sup>1</sup>

Dalam rangka mewujudkan hukum dan keadilan diperlukan adanya suatu wadah atau lembaga khusus untuk menangani permasalahan hukum yang timbul, lembaga itu adalah Pengadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV menyatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso. *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Cet. I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 32.

keadilan”.<sup>2</sup> Berdasarkan ketentuan ini menunjukkan, bahwa Pengadilan memegang kekuasaan kehakiman. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.<sup>3</sup> Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni “Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara”.<sup>4</sup>

Dibentuknya lembaga-lembaga peradilan dalam Negara Indonesia adalah untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa atau pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan hukum di masyarakat, sekaligus untuk menegakkan peraturan hukum yang berlaku.

Dalam sistem hukum di Indonesia, peraturan mengenai kewenangan pengadilan untuk mengadili dimasukkan ke dalam kategori kekuasaan kehakiman. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah

---

<sup>2</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV.

<sup>3</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>4</sup> Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman..

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, bahwa pengadilan adalah lembaga yang menjalankan salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka, menyelenggarakan peradilan yang dilaksanakan oleh hakim guna menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya". Inti tugas tersebut adalah memberi kekuasaan pada hakim di pengadilan untuk mengadili dan memberi keputusan setiap perkara baik perkara perdata maupun pidana. Pengadilan adalah suatu lembaga yang sangat khusus yang karenanya tidak dapat terlalu banyak adaptasi.<sup>6</sup>

Tugas demikian, yang dirinci ke dalam kegiatan-kegiatan menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan berarti pengadilan melakukan penegakan hukum. Cara mengadili seperti yang dikehendaki oleh sistem hukum di Indonesia, yaitu menentukan apa yang sesungguhnya merupakan isi suatu

---

<sup>5</sup> Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2000, Hal. 159.

<sup>6</sup> Daniel S. Lev. *Hukum dan Politik di Indonesia (Kesinambungan dan Perubahan)*. Jakarta: LP3ES, 1990, Hal. 143.

peraturan serta kemudian menentukan isi suatu peraturan itu telah dilanggar (khususnya dalam perkara pidana) atau tidak.<sup>7</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan-bedakan orang”. Sehingga pengadilan dalam menegakkan hukum dan tidak memihak kepada siapapun selain menurut hukum dengan kata lain pengadilan tidak membedakan derajat para pihak yang sedang berperkara antara yang kaya dengan yang miskin, laki-laki atau perempuan semua dipandang sama dan diperlakukan sama, karena setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dan layak di depan hukum, demi terciptanya keadilan dan terjaminnya hak-hak seseorang.<sup>8</sup>

Pengadilan Negeri adalah Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum yang merupakan Pengadilan tingkat pertama terhadap perkara perdata maupun pidana bagi rakyat pada umumnya, yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara pidana maupun perdata yang diajukan oleh masyarakat sipil pencari keadilan di wilayah hukumnya. Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.8 tahun 2004 tentang Pengadilan Umum, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten / Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten / Kota.

---

<sup>7</sup> Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan. *Op.Cit*, Hal. 159.

<sup>8</sup> Siswanto Sunarso. *Op.Cit*. Hal. 35.

Disamping itu, mekanisme kontrol pengadilan adanya pelimpahan perkara ke Pengadilan. Bekerjanya subsistem Pengadilan diawali dengan menerima pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum kemudian dilanjutkan dengan memeriksa dan diakhiri dengan memutus perkara pidana berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya murah serta bebas, jujur dan tidak memihak menurut cara yang diatur oleh undang-undang.<sup>9</sup>

Bekerjanya sistem pengadilan berupa pemeriksaan perkara disidang pengadilan jika menggunakan pemeriksaan biasa, memperlihatkan adanya beberapa tahapan-tahapan. Tahap pertama dimulai dengan pemanggilan untuk menghadiri sidang. Tahap berikutnya hakim membuka sidang diteruskan dengan pemeriksaan identitas terdakwa, dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, setelah ada kemungkinan terdakwa bersama penasehat hukum mengajukan eksepsi. Jika eksepsi ditolak dilanjutkan dengan tahap pembuktian.<sup>10</sup>

Namun dapat dikatakan mekanisme kontrol pengadilan tersebut dalam pelaksanaannya tidaklah efektif, hal ini disebabkan karena lembaga pengadilan dalam prinsip penegakkan hukum mempunyai visi dan pandangan yang tidak sama dan telah direkayasa sedemikian rupa, melalui praktek-praktek gelap dari

---

<sup>9</sup> Sidik Sunaryo. *Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press, 2004, Hal. 255.

<sup>10</sup> *Ibid.*

mekanisme proses beracara pidana yang telah diperankan oleh oknum-oknum dalam pengadilan yang tidak bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu yang diwujudkan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka secara substansial di dalam Hukum Acara Pidana terdiri dari XXII Bab dan 286 pasal. Dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bagian untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa atau pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan hukum di masyarakat, sekaligus untuk menegakkan peraturan hukum yang berlaku adalah pengadilan.

Sistem peradilan pidana Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memiliki sepuluh asas, sebagai berikut:

Asas-asas umum:

1. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apa pun;
2. Praduga tak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;

Asas-asas khusus:

8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1999, Hal. 32-33.

Dengan menganut sepuluh asas yang terdapat dalam sistem peradilan pidana dan menjadi landasan bagi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka dapat dikemukakan bahwa dalam mewujudkan kesepuluh asas tersebut akan mengalami banyak hambatan, sehingga dalam menerapkan sistem peradilan pidana perlu didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan menghormati hak-hak warga masyarakat.

Dikaitkan dengan sistem peradilan pidana, maka salah satu aspek penting dari aspek yang dapat menopang sub sistem menjadi sebuah sistem peradilan pidana adalah asas, yaitu diantaranya persamaan dimuka umum, sederhana, cepat dan biaya ringan, serta efektifitas dan efisien. Asas tersebut menjadi dasar dalam proses penegakkan hukum.<sup>12</sup>

Asas peradilan yang efektif dan efisien adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas tersebut mendasari penyelesaian perkara di pengadilan. Akan tetapi sangat bergantung pada berbagai macam faktor, sebagai mana dikemukakan oleh A Mukti Arto yang secara singkat dapat disebutkan:

1. Faktor substansi perkara;
2. Faktor pencari keadilan;
3. Faktor kuasa hukum;
4. Faktor substansi hukum;
5. Faktor kesiapan alat-alat bukti;
6. Faktor sarana prasarana;
7. Faktor budaya hukum;
8. Faktor komunikasi dalam persidangan;
9. Faktor aparat pengadilan;

---

<sup>12</sup> Sidik Sunaryo, *Op.Cit.*, Hal. 229 – 230.

10. Faktor hakim;
11. Faktor manajemen.<sup>13</sup>

Sekalipun faktor-faktor di atas menjadi variabel yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penyelesaian suatu perkara di pengadilan, tetapi implementasi pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya murah, masih merupakan faktor yang signifikan dalam memformat sebuah model pelayanan administrasi peradilan yang benar, sederhana dan murah.

Untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana harus ada administrasi peradilan pidana yang efektif dan efisien, yaitu: berdaya guna dan berhasil guna; memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional; menggunakan dana dengan hormat dan cermat; sasaran yang dituju proses peradilan pidana adalah hukum dan keadilan.<sup>14</sup>

Apabila asas sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi semangat para penegak hukum, maka sistem peradilan pidana yang efektif dan efisien dapat diwujudkan. Persoalan kualifikasi sumber daya manusia yang menjadi penegak hukum dalam hal ini, memang menjadi kendala yang serius bersifat eksis maupun laten. Pembentukan sistem peradilan pidana akhirnya tidak dapat hanya bergantung dalam pemahaman harfiah dari penegak hukum terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan saja, namun lebih dari itu semua adalah nurani

---

<sup>13</sup> Mukti Arto. *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi Terhadap Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*. Bandung: Pustaka Pelajar, 2001, Hal. 120 – 146.

<sup>14</sup> Harkristuti Harkrisnowo. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005, Hal. 5.

penegak hukum, pencari keadilan, penguasa legislatif dan sistem yang membingkai institusi peradilan juga menjadi faktor dominan. Oleh karena itu perlu pembentukan pengadilan yang ditunjang oleh suatu sistem pemantauan.<sup>15</sup>

Disamping itu, mekanisme kontrol terhadap sistem peradilan pidana terpadu dapat dilihat secara normatif (peraturan perundang-undangan) sebagai berikut<sup>16</sup>: Masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum pidana di periksa oleh Kepolisian sebagai pintu gerbang sistem peradilan pidana, setelah proses dianggap cukup maka selanjutnya Kepolisian menyerahkannya kepada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, apabila menurut penilaian jaksa, pemeriksaan tersebut belum lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada Kepolisian untuk dilengkapi (P-19), setelah berkas dilengkapi selanjutnya akan kembali diserahkan kepada Kejaksaan, apabila berkas tersebut telah lengkap maka jaksa menerbitkan (P-21) yaitu pemberitahuan bahwa berkas perkara sudah lengkap dan dapat ditindak lanjuti dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Pada tahap ini sering terjadi permasalahan berlarut-larutnya proses peradilan pidana karena bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik kepenuntut umum (tidak sesuai dengan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan).

---

<sup>15</sup> Syarifuddin Pettanasse. *Sistem Peradilan Pidana*. Palembang: Universitas Sriwijaya: 2007, Hal. 34.

<sup>16</sup> Sidik Sunaryo. *Op.Cit.*, Hal. 255.

Selanjutnya apabila berkas sudah dinyatakan lengkap maka Kejaksaan akan melimpahkannya ke pengadilan untuk disidangkan, pengadilan akan memutus apakah terdakwa bersalah atau tidak. Terdakwa yang dinyatakan tidak bersalah akan dibebaskan, sementara terdakwa yang dinyatakan bersalah akan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk menjalani pidana dan pembinaan. Selesai menjalani pembinaan, terpidana akan dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan dan kembali ke masyarakat.

Lembaga peradilan yang sekarang jauh dari kebutuhan sebuah institusi peradilan yang efektif dan efisien. Struktur yang ada sekarang tidak mendukung perwujudan asas sederhana, cepat dan biaya murah. Kewenangan yang dimiliki oleh Ketua Pengadilan dalam membangun sistem peradilan yang sudah ada sekarang, sering kali dirasakan justru menjadi kendala bagi terwujudnya asas cepat, sederhana dan biaya murah. Asas tersebut sebenarnya menjadi sayap dari perkembangan sebuah lembaga peradilan yang efektif dan efisien. Namun dalam prakteknya menjadi tidak dapat terwujud, lebih disebabkan oleh sentralisasi kewenangan seorang Ketua Pengadilan.<sup>17</sup>

Banyak harapan yang ditumpahkan kepada hakim dalam peranannya untuk menyelenggarakan peradilan serta penegakan hukum dan kebenaran. Dalam melaksanakan tugasnya hakim sebagai kekuasaan yang merdeka harus

---

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita. *Masalah Dikotomi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Bina Cipta, 1990, Hal. 56.

bebas dari segala campur tangan dari pihak manapun juga baik intern maupun ekstern sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan putusan yang seadil-adilnya. Pasal 33 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan”.

Menurut sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.<sup>18</sup>

Pengertian aktif disini bahwa hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Selaku pimpinan sidang hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari pada pihak, dan harus sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagai mana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

---

<sup>18</sup>Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001, Hal. 97.

Kehakiman menyebutkan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang merupakan salah satu pengadilan negeri yang ada di Kota Palembang (Sumatera Selatan). Dimana dalam proses penyelesaian perkara yang ditanganinya harus menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya murah. Namun pada kenyataannya pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan belum dapat terlaksana sepenuhnya.

Untuk mencapai peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, ketua pengadilan hendaklah mengambil tindakan tegas, tetapi bijaksana. Bila perlu ketua pengadilan dapat mengambil tindakan-tindakan administratif terhadap hakim / karyawan yang bersalah dan melaporkan tindakan-tindakannya kepada ketua pengadilan tinggi.<sup>19</sup>

Dari uraian di atas muncul asumsi dari masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan pengadilan apakah sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya murah. Menurut pengamatan sementara penulis, pada praktiknya asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena masih banyak perkara yang belum

---

<sup>19</sup> Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, Hal. 17.

terselesaikan atau perkara tersebut selesai dalam waktu lama yang disebabkan ketiga asas ini tidak berjalan dengan baik.

Dengan menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang terdapat dalam sistem peradilan pidana dan menjadi landasan bagi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka dapat dikemukakan bahwa dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya murah tersebut akan mengalami banyak hambatan-hambatan, sehingga dalam menerapkan sistem peradilan pidana perlu didukung oleh aparaturnya penegak hukum yang profesional dan menghormati hak-hak warga masyarakat.

Pada penulisan skripsi ini, penulis membatasi penelitian pada penerapan asas sederhana, cepat dan biaya murah dalam penyelesaian perkara pidana pada pengadilan.

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan asas peradilan yang efektif dan efisien adalah asas sederhana, cepat dan murah. Untuk itulah penelitian ini diberi judul **“PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara pidana dihubungkan dengan birokrasi peradilan?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara pidana di lihat dari manajemen peradilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang akan diolah dan dianalisis, dengan tujuan:

- a. Untuk menjelaskan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara pidana dihubungkan dengan birokrasi peradilan.
- b. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang timbul dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara pidana serta upaya penyelesaiannya di lihat dari manajemen peradilan.

### **D. Hal / Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan / manfaat penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi para aparaturnya dan pihak-pihak terkait dalam penegakan hukum serta dapat bermanfaat bagi para akademisi untuk menunjang perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara pidana dihubungkan dengan birokrasi peradilan.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi akurat dari permasalahan yang dihadapi tentang Penerapan Asas Hukum Acara Pidana pada pemeriksaan perkara pidana.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis empiris ditinjau normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan menelaah data pustaka atau data sekunder sebagai kegiatan utama.<sup>20</sup> Namun untuk mencari jawaban terhadap permasalahan pokok, peneliti mengadakan penelitian lapangan sebagai penunjang guna mencari bahan maupun untuk menelaah lebih dalam permasalahan pokok dalam praktek tentang bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara pidana yang telah digariskan melalui Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam hal sifat penelitian adalah deskriptif, yaitu menggambarkan dan menerangkan secara tepat mengenai penerapan asas sederhana, cepat dan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Raja Grafindo Persada, 2001, Hal. 15

biaya ringan dalam penyelesaian perkara pidana dihubungkan dengan birokrasi peradilan.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah:

### a. *Data Sekunder*

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai bahan hukum, terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat langsung, terdiri dari: Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.4 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu hal-hal yang pada dasarnya memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Penjelasan Undang-Undang; buku-buku tentang hukum acara pidana, dan laporan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.

### b. *Data Primer*

Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan terhadap objek penelitian dan sebagai data penunjang dengan

menggunakan teknik wawancara dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan dengan cara ini peneliti dapat lebih leluasa menggali informasi berkaitan dengan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara pidana. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Palembang dan Wakil Ketua Panitera Pengadilan Negeri Palembang. Selanjutnya penelitian dilakukan terhadap informasi yang diperoleh dalam wawancara untuk memeriksa kebenaran informasi yang telah dikumpulkan.

**c. Metode Pengumpulan Data**

Dalam metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

*a. Penelitian Pustaka*

Studi pustaka penting dalam sebuah penelitian. Studi kepustakaan diperlukan untuk mendapatkan data sekunder yang berkenaan dengan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara pidana. Dalam studi pustaka akan dicari data sekunder, khususnya pada penelusuran bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku-buku tentang asas-asas peradilan dan laporan hasil penelitian) dan bahan hukum tersier (kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris). Pengumpulan bahan-bahan hukum akan dipergunakan untuk

melakukan identifikasi dan analisis sehingga akan didapat data yang akurat.

b. *Penelitian Lapangan*

Dalam penelitian penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara pidana, peneliti akan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian lapangan. Peneliti mengadakan penelitian lapangan sebagai penunjang guna mencari data maupun untuk menelaah lebih dalam permasalahan pokok dalam praktek tentang bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara pidana. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang dilakukan dengan teknik *purpose sampling* kepada narasumber yang dipilih dari orang-orang yang bidang tugas, keahlian dan pengetahuannya terkait dengan topik penelitian. Dari wawancara akan diperoleh data primer yang narasumbernya berasal dari Hakim Pengadilan Negeri Palembang dan Wakil Ketua Panitera Pengadilan Negeri Palembang.

d. **Analisis Data**

Data yang diperoleh dari kepustakaan dan data yang diperoleh dari lapangan, dianalisis secara kualitatif, yaitu memberikan arti dan mendeskripsikan pada setiap data yang telah diolah, kemudian diuraikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat secara sistematis dan logis untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara

deduksi yaitu dari hal yang bersifat umum kemudian disimpulkan secara khusus terhadap permasalahan yang diteliti (deduktif-induktif). Sedangkan faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini meliputi faktor perkara yang terjadi, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU:

- Kadir, Abdul. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2008.
- Ranoemihardjo, Atang. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito, 1990.
- Mustafa, Bachsan. *Sistim Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Siregar, Bismar. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Bina Cipta, 2003.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- S. Lev, Daniel. *Hukum dan Politik di Indonesia (Kesinambungan dan Perubahan)*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Pustaka Indonesia, 2002.
- Seno Adji, Indriyanto. *Arah Sistem Peradilan (Pidana) Terpadu Indonesia, (Suatu tinjauan Pengawasan Aplikatif dan Praktek), Dengan Topik Mencari Format Pengawasan Dalam Sitem Peradilan Pidana Terpadu*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2001.
- Loqman, Loebby. *KUHAP Kita, Antara Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1997.
- M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peranan Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1994.
- Reksodiputro, Mardjono. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1997.
- Arto, Mukti. *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi Terhadap Praktek Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Pelajar, 2001.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Atmasasmita, Romli. *Masalah Dikotomi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Bina Cipta, 1990.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2000.
- Sunaryo, Sidik. *Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press, 2004.
- Sunarso, Siswanto. *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Cet. I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Dirdjosisworo Hulsman, Soedjono. *Sistem Peradilan Pidana: Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, Cetakan Pertama, 1984.
- Koesoemo, Soerjono. *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1990.
- Soekanto, Soerjono dan Abdullah, Mustafa. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Pettanasse, Syarifuddin dan Sabuan, Ansorie. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2000.

Affandi, Wahyu. *Hakim dan Penegakan Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1984.

Ismangil, Wagiono. *Pendekatan Sistem dalam Manajemen Organisasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 1984.

Rahayu, Yusti Probowati. *Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*. Sidoarjo: Citramedia, 2005.

#### **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV Beserta Penjelasannya.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Kode Etik Profesi Hakim.

SEMA No. 952/K/2027/M/1962 tentang Pelaksanaan Waktu Persidangan.

#### **C. HASIL PENELITIAN**

Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.